



**PERJANJIAN KERJA NON KOMERSIAL**

Nomor : W11-A1/ *89a* /KS.00/I/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** masing-masing yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Hj. Laila Istiadah, S.Ag.**  
N I P : 197008222000032001  
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Klas I-A Semarang  
Alamat : Jl. Raya Urip Sumoharjo No. 5 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Klas I.A Semarang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

1. Nama : Ali Suratno  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 21 Januari 1979  
Agama : Islam  
Alamat : Karanganyar RT.01 / RW.02  
Kec.Tugu Semarang  
Jabatan Organisasi : Ketua Pemuda Karangtaruna Desa Karanganyar,  
KecamatanTugu Kota Semarang
2. Nama : Mujiono  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 7 Juli 1980  
Agama : Islam  
Alamat : Karanganyar RT.01 / RW.02  
Kec. Tugu Semarang  
Jabatan Organisasi : Anggota Pemuda Karangtaruna Desa Karanganyar,  
KecamatanTugu Kota Semarang

3. Nama : Zaenal Abidin  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 15 Desember 1985  
Agama : Islam  
Alamat : Karanganyar RT.01 / RW.02  
Kec. Tugu Semarang  
Jabatan Organisasi : Anggota Pemuda Karangtaruna Desa Karanganyar,  
Kecamatan Tugu Kota Semarang
4. Nama : Muhammad Arinal Haqq  
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 11 Februari 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Karanganyar RT.01 / RW.02  
Kec. Tugu Semarang  
Jabatan Organisasi : Anggota Pemuda Karangtaruna Desa Karanganyar,  
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Selanjutnya dari nomor 1 s/d 4 untuk dan atas nama Pemuda Karang Taruna Desa Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Kedua belah pihak masing-masing sepakat mengadakan ikatan perjanjian non komersial sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

#### TUJUAN

##### Pasal 1

5. Perjanjian ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tentang pelayanan parkir yang aman, nyaman dan tertib.
6. Pelayanan disini semata-mata bertujuan non komersial.

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Pasal 2

13. Pihak pertama menyediakan halaman kantor Pengadilan Agama Klas I.A Semarang sebagai lahan parkir khusus kendaraan para pencari keadilan, pengunjung dan karyawan Pengadilan Agama Klas I.A Semarang.

14. Pihak kedua menjaga ketertiban, kerapian dan keamanan kendaraan yang parkir.
15. Pihak kedua membantu menjaga keamanan dan kebersihan diluar gedung kantor selama 24 Jam.
16. Pihak Kedua bertanggungjawab penuh terhadap keamanan kendaraan yang diparkir dan apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan kendaraan ditanggung oleh pihak Kedua.
17. Pihak kedua berhak menerima jasa pelayanan parkir secara sukarela dari para pihak pencari keadilan tanpa menentukan besaran tarip parkir.
18. Pihak Pertama berhak menegur dan mengevaluasi kepada pihak kedua atas pelaksanaan perjanjian ini.

## LARANGAN

### Pasal 3

5. Pihak kedua dilarang baik langsung maupun tidak langsung melibatkan diri dalam urusan perkara dengan para pencari keadilan (seperti : sebagai makelar kasus) .
6. Apabila pihak kedua tidak sanggup lagi mengelola parkir, dilarang melimpahkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga, dan harus mengembalikan pengelolaannya kepada Pihak Pertama.

## LAIN – LAIN

### Pasal 4

11. Pihak kedua secara administrasi bukan sebagai karyawan tetap/tidak tetap/tenaga honorer pada Pengadilan Agama Klas I-A Semarang.
12. Pihak kedua tidak akan menuntut kepada pihak pertama untuk diangkat menjadi karyawan tidak tetap/tetap/tenaga honor/ ataupun menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Klas 1-A Semarang.
13. Pihak Pertama dapat membatalkan perjanjian secara sepihak, apabila pihak kedua tidak melaksanakan pasal 2 ayat (2) (3) (4) dan pasal 3 ayat (1) tersebut diatas, setelah di adakan teguran/peringatan sebelumnya, tanpa ada kompensasi apapun dari pihak pertama.
14. Untuk perbaikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam hal penataan parkir, evaluasi kinerja dilaksanakan setiap enam bulan sekali/2 kali dalam setahun.
15. Apabilan perjanjian ini telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dan apabila tidak diperpanjang, maka pihak kedua tidak akan mendapatkan kompensasi apapun bentuknya dari pihak pertama.

PENUTUP

Pasal 5

4. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang.
5. Apabila terjadi perselisihan antara pihak pertama dan kedua akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi.


Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua diatas kertas bermeterai cukup.

Semarang, 03 Januari 2019

Pihak Pertama :

Sekretaris

Pengadilan Agama Semarang



Hj. Laila Istiadah, S.Ag.  
NIP.19700822.200003.2.001

Pihak Kedua :

Pemuda Karang Taruna

Desa Karanganyar Kecamatan Tugu Kota  
Semarang

1. Ali Suratno :   
Ketua Karang Taruna
2. Mujiono :   
Anggota Karang Taruna
3. Zaenal Abidin :   
Anggota Karang Taruna
4. Muhammad Arinal H :   
Anggota Karang Taruna

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Semarang



Drs. H. ANIS FUADZ, SH  
NIP.19560809.198303.1.005



SUKYONO, S.H.  
NIP.19660922.198903.1.006